



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR 332 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, perlu dilaksanakan program bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menerima bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tentang Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 120);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55

Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 396);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2019 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
21. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/ 5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
23. Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor 220 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menetapkan nama-nama Penerima Bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Penerima Bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengabdian, yang meliputi seluruh proses dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
2. Melaksanakan semua ketentuan pengabdian sesuai pedoman petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021, dengan SP DIPA Nomor: 025.04.2/320074/2021 Tanggal 23 November 2020, dengan rincian pembiayaan bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, sebesar Rp. 8.000.000,-/Judul;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal, 18 Mei 2021

KETUA STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI,

Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.



Tembusan:

1. Waka I
2. Waka II
3. Kabag AUAK
4. PPK
5. P3M
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

NOMOR: 332 TAHUN 2021

TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2021

**NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	NAMA PENGABDI	JABATAN	JUDUL PROPOSAL	ANGGARAN YANG DISETUJUI
i	ii	iii	iv	v	vi
1	213010000043731 212701890102000 21350417110134	Ahmad Chuzairi Raja Hesti Hafriza Asrizal	Ketua Anggota Anggota	Peran Pelatihan dan Pendampingan Akuntansi dalam Peningkatan Pemahaman Akuntansi, Penyusunan Pembukuan dan Laporan Keuangan Sederhana pada Umkm Budi Mulya Desa Berakit	Rp. 8.000.000
2	213010000043721 21350401160451 21350404100436 21350405120433	Dian Rahmawati Islamiyah Maisarotil Husna Nur Ikhlas	Ketua Anggota Anggota Anggota	Peningkatan Bekal Konseptual Praktik (Fardu Kifayah, Btq dan Publik Speaking) pada Remaja Desa Pengudang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau	Rp. 8.000.000
3	213010000043706 21350401160432 21350405150407	Ferri Yonantha Taqiyuddin Megawati	Ketua Anggota Anggota	Peningkatan Kemampuan Guru Bahasa Inggris dalam Membuat Media Pembelajaran Berbasis Video digital Smartphone dengan Menggunakan Aplikasi Kinemaster	Rp. 8.000.000
4	213010000043718 210107900307000 212803890201000 21350422160723 21350427070231	Kamaruzaman Firdaus Muhammad Alfian Sidik Sudanto Aulia Rahman	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Komunitas Muda dalam Meningkatkan Minat Bakat dan Kemampuan Berwirausaha	Rp. 8.000.000
5	213010000043729 211608850107000	M. Arbisora Angkat Ahmad Jalili	Ketua Anggota	Peningkatan Kemampuan Pengukuran Arah Kiblat Untuk Pengurus dan Santri di Pondok Pesantren Idris Bintan	Rp. 8.000.000
6	213010000043709 21350405160450	M. Kafrawi Amrul Luhfi	Ketua Anggota	Pendampingan Penggunaan Teknologi Multimedia dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Mtsn Tanjungpinang	Rp. 8.000.000
7	213010000043710 21350401160419 21350403120458 21350417110158	Mhd. Abror Lina Eka Retnaningsih Syukri Ernayati Nurintan Sahri Sinaga Nadya Nela Rosa	Ketua Anggota Anggota Anggota	Pelatihan Penerapan Metode Pembelajaran Aktif dan Menyenangkan Bagi Guru Paud Se-kecamatan Gunung Kijang	Rp. 8.000.000

i	ii	iii	iv	v	vi
8	213010000043719 21350401150802 21350405110444 21350405230411	Nova Dwiyantri Yozi Rahmadeni Ning Ratna Sinta Dewi Afna Fitria Sari	Ketua Anggota Anggota Anggota	Memaksimalkan Kemampuan Penyiaran digital Melalui Podcast, Radio Streaming, dan Youtube di Man Bintan	Rp. 8.000.000
9	213010000043723 212101680102000 21350423090154	Ramli Muasmara Zulfan Efendi Nahrim Ajmain	Ketua Anggota Anggota	Pendampingan Penyusunan Silabus Yayasan Mualaf Center Provinsi Kepulauan Riau	Rp. 8.000.000
10	213010000043752 21350406160403 21350406160417	Supri Yadin Hasibuan Ratna Susanti Hanafi Yunus	Ketua Anggota Anggota	Peningkatan Literasi Koperasi Sebagai Layanan Penghimpun dan Pemberi Modal Berbasis Syariah Kepada Masyarakat pada Kondisi Covid-19 (studi Terhadap Koperasi Masyarakat Desa Gisi Kabupaten Bintan)	Rp. 8.000.000
11	213010000043759 210201740108000 210801850108000	Zulhamdan Ediyansyah Eka Rihan K	Ketua Anggota Anggota	Pendampingan Penyusunan Soal-soal Berbasis Higher Order Thinking (hots) Bagi Guru Sd-it Ar-refah	Rp. 8.000.000

KETUA STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI,

DR. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.